



BUPATIKETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan bagi pelajar dalam berlalu lintas dari dan/atau menuju sekolah, perlu adanya rute aman di jalan;
- b. bahwa agar penentuan rute aman di jalan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepastian hukum, perlu menerapkan rute aman selamat sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Rute Aman Selamat Sekolah yang selanjutnya disingkat RASS adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan menuju sekolah.
5. Zona Selamat Sekolah yang selanjutnya disingkat ZOSS adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan perlindungan bagi anak sekolah.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) RASS diselenggarakan pada kawasan sekolah.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan/atau sekolah yang sederajat.

Pasal 3

(1) Zona Penerapan RASS adalah sebagai berikut:

a. Sekolah Dasar :

1. SD Negeri 5 Kee. Delta Pawan;
2. SD Negeri 2 Kee. Delta Pawan;
3. SD Negeri 3 Kee. Delta Pawan;
4. SD Negeri 8 Kee. Delta Pawan;
5. SD Negeri 10 Kee. Delta Pawan;
6. SD Negeri 12 Kee. Delta Pawan;
7. SD Negeri 14 Kee. Delta Pawan;
8. SD Panghudi Luhur Kee. Delta Pawan;
9. SD Negeri 1 Kee. Benua Kayong; dan
10. SD Negeri 4 Kee. Benua Kayong.

b. Sekolah Menengah Pertama/MTSN:

1. SMP Negeri 1 Kee. Delta Pawan;
2. SMP Negeri 3 Kee. Delta Pawan;
3. MTSN Tsanawiyah 1 Kee. Delta Pawan; dan
4. SMP Negeri 2 Kee. Benua Kayong.

e. Sekolah Menengah Atas/Kejuruan:

1. SMA Negeri 1 Kee. Delta Pawan;
2. SMA Negeri 3 Kee. Delta Pawan;
3. SMA Swasta Muhammadiyah Kee. Delta Pawan;
4. SMA Swasta Panghudi Luhur Santo Yohanes Kee. Delta Pawan; dan
5. SMK Negeri 2 Kee. Delta Pawan.

(2) Moda transportasi yang digunakan pada zona penerapan RASS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. diantar dengan sepeda motor;
- b. diantar dengan mobil;
- e. bersepeda; dan
- d. berjalan kaki.

(3) Data sekolah yang termasuk dalam zona penerapan RASS diprioritaskan untuk dibangun dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana ZOSS sesuai dengan standar dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus disosialisasikan kepada pelajar sekolah.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi lalu lintas; dan/atau
- b. pihak sekolah.

- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa:
- a. tata cara berlalu lintas di RASS; dan
 - b. pengenalan dan pemahaman fasilitas RASS.

BAB III
EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap penerapan RASS.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati dalam memutuskan kebijakan lebih lanjut penerapan RASS.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 2 Maret 2023
BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 2 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

ALEXANDER WILYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai aslinya
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG,



MINTARIA

Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007